

**KEWENANGAN DAN PROSEDUR PEMBUATAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK BERBASIS NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PRINGSEWU**

(Skripsi)

Oleh

Khalimatus Sa'diah



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KEWEENANG DAN PROSEDUR PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN di KABUPATEN PRINGSEWU

Oleh

KHALIMATUS SA'DIAH

Data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang, Bagaimanakah kewenangan dan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pringsewu dan faktor penghambat pembuatan KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pringsewu.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer, data sekunder dan data tersier, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan dan Prosedur Pembuatan KTP-el di Kabupaten Pringsewu dalam hal kewenangan pembuatan KTP-el yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan, kemudian wewenang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten berwenang untuk mencetak KTP-el, Kecamatan berwenang untuk membuat/merekam dan Desa berwenang membuat surat pengantar. Dalam hal Prosedur Menurut Surat Keputusan Kepala Disdukcapil Kabupaten Pringsewu No 800/010/KPTS/D.09/2018 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), meliputi prosedur dari bawah ke atas yaitu Desa, Kecamatan dan Disdukcapil. Faktor internal meliputi dari sumber daya manusia, sistem online, sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Faktor eksternal meliputi kekurangan blangko, data duplicate record (*data ganda*), Proses sinkronisasi data sering bermasalah, kesadaran masyarakat yang kurang mengerti pentingnya KTP-el, masyarakat enggan melapor kepada Disdukcapil peristiwa perpindahan penduduk, kematian dan kelahiran.

Kata Kunci : Kewenangan, Prosedur, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Tertib Administrasi

ABSTRACT

AUTHORITY AND PROCEDURE FOR MAKING ELECTRONIC POPULATION CARD BASED ON POPULATION MASTER NUMBER AS AN EFFORTS TO REALIZE POPULATION ADMINISTRATION IN PRINGSEWU

By:

KHALIMATUS SA'DIAH

Accurate population administration data is very much needed both to carry out development programs and for the sake of orderly legal administration in Indonesian. This study aims to answer the problem of, What are the authorities and procedures for making Electronic Population Identity Cards based on the Population Identification Number in Pringsewu Regency and the inhibiting factors for the establishment of Population Number Based Electronic KTP in Pringsewu Regency.

This research was conducted through a normative juridical approach and empirical juridical with primary data, secondary data and tertiary data, where each data was obtained from library and field research. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of the research and discussion, the Authority and Procedure for Making KTP-el in Pringsewu Regency in terms of the authority to make KTP-el, namely the Directorate General of Adminduk, then the authority was delegated to the District, District and Village Governments. In terms of Procedure According to the Decree of the Head of the Pringsewu District Disdukcapil No. 800/010 / KPTS / D.09 / 2018 concerning the Establishment of the Standard Operational Procedure (SOP), the procedur in Village, Country and Disdukcapil . Internal inhibiting factors include from human resources, online systems, facilities and infrastructure that are less supportive. External factors include awareness of people who do not understand the importance of KTP-el, the public is reluctant to report to Disdukcapil the events of population displacement, death and birth.

Keywords: Authority, Procedure, Electronic Identity Card (KTP-el), Based on Population Number (NIK), Administrative Order

**KEWENANGAN DAN PROSEDUR PEMBUATAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK BERBASIS NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh
Khalimatus Sa'diah

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **KEWENANGAN DAN PROSEDUR PEMBUATAN
KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN TERTIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
KABUPATEN PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : *Khalimatus Sa'diah*

No. Pokok Mahasiswa : 1512011181

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



[Signature]
Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP 19620514 198703 1 003

[Signature]
Upik Hamidah, S.H., M.H
NIP 19600606 198703 2 012

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

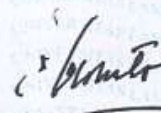
[Signature]
Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

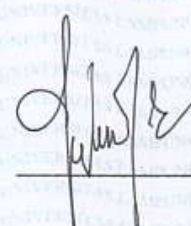
Ketua

: Prof. Dr. Yuswanto, S.H.,M.Hum.



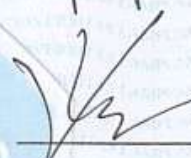
Sekretaris

: Upik Hamidah, S.H.,M.H



Penguji Utama

: Dr. HS Tisnanta, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.H.

NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 27 Februari 2019

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

1. Bahwa skripsi dengan Judul "Kewenangan dan Prosedur Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan Sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pringsewu" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiatisme.
2. Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian haritemyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggungakibat darisanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 Februari 2019

Pembuat Pernyataan



Khalimatus Sa'diah

NPM. 1512011181

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Enggal-Rejo, Adiluwih, Kabupaten Pringsewu 27, Januari 1997. Merupakan anak ke enam dari tujuh saudara dari pasangan yang bernama Abu Darin dan Ibu yang bernama Alm. Pariyem.

Penulis menamatkan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sabilut Taufiq Enggal-Rejo, pada tahun 2009. Kemudian penulis menamatkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP N 1 Adiluwih pada tahun 2012. Serta mengakhiri pendidikan di tingkat menengah atas di SMA N 1 Pringsewu pada tahun 2015. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada bagian Hukum Administrasi Negara pada tahun 2015. Melalui jalur masuk Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP).

Semasa menempuh studi penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2017 di Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari, Selama menjalani pendidikan, penulis juga aktif di beberapa Organisasi Kampus, yaitu BEM U (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas) sebagai anggota muda tahun 2015-2016, selain mengikuti Organisasi tingkat Universitas penulis juga mengikuti Organisasi pada tingkat Fakultas, yaitu mengikuti PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) sebagai anggota tetap di bidang

kadernisasi pada tahun 2017-2018. Dan penulis juga pernah menjadi anggota UKM Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung pada 2016-2017.

Penulis juga aktif dalam komunitas Beasiswa Karya Salemba Empat (KSE) yang merupakan komunitas bagi mahasiswa penerima beasiswa Karya Salemba Empat Universitas Lampung (KSE UNILA) dan tercatat penerima beasiswa dari tahun 2016-2019 dan menjabat sebagai anggota kewirausahaan.

MOTTO

Tidak ada manusia yang diciptakan gagal, yang ada mereka gagal memahami potensi diri dan gagal merancang kesuksesannya. Tiada yang lebih berat timbangan Allah pada hari akhir nanti, selain Taqwa dan akhlaq mulia seperti wajah dipenuhi senyum untuk kebaikan dan tidak menyakiti sesama.

(HR. Tirmidzi)

Administrasi Kependudukan adalah Rangkaian penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan sector lainnya.

***(Departemen Dalam Negeri RI Direktorat Jendral
Administrasi Kependudukan)***

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah

Puji syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

*Bapak dan Alm Ibu yang memberikanku kasih dan sayang
serta ketulusan dan do'a yang selalu menyertai untuk
keberhasilanku hingga saat ini.*

*Kakak-kakakku, adikku yang selalu memberikan dukungan,
nasihat serta dorongan yang membangun sampai saat ini.*

Teman-teman tercintaku

Almamaterku dan Kampus Fakultas Hukum tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Asalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Agung, dan menjadikan apapun yang ada di bumi dan di langit atas kehendak-Nya. Shalawat teriring salam tak lupa saya haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan terbaik, dan semoga syafaat beliau dapat menyelamatkan pada hambanya di yaumul akhir nanti, amin.

Sebuah pengantar dan persembahan bagi tiap-tiap orang telah memberikan inspirasi, bantuan tenaga dan pikiran dalam penyelesaian tulisan sederhana tentang "***Kewenangan dan Prosedur Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan Sebagai Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pringsewu***" sehingga penulis pada akhirnya mampu menyelesaikan dan merasakan keberhasilan yang membuat dirinya kini merasa bangga dan bahagia. Seberapapun kalimat yang ditulis ini takkan mampu mewakili ungkapan haru yang sebenarnya, namun tak ada cara lain selain mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak putus asa. Trimakasih atas bimbingan arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan, tenaga, waktu, masukan dan bimbinganya selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr.Hs Tisnanta, S.H., M.H. selaku Pembahas 1 yang senantiasa memberikan waktun, saran dan kritikan untuk penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang memberikan masukan-masukan, kritikan dan saran yang sangat membantu penulis dalam memeperbaiki skripsi ini.
5. Bapak Prof. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Ibu Rilda Murniati S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu, membimbing dan membantu penulis dalam proses perkuliahan.
7. Untuk semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama proses perkuliahan.
8. Untuk Alm. Ibuku, Trima kasih sudah melahirkan, membesarkan, mendidik dan menyayangiku selama hidupmu, tidak ada perbuatan yang bisa membalas semua kasih sayangmu padaku. Ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku.
9. Untuk Bapakku, Trima kasih untuk membesarkan dan mendidik saya sehingga saya bisa tetap kuat dengan segala keterbatasan ini, Bapak harus kuat, liat diah sukses dahulu.

10. Trima Kasih untuk saudara- saudaraku, mba Janah, Alviah, Rotin, Imah. Mas Abdul dan untuk Adikku Amir, yang selalu ada ketika saya membutuhkan, selalu memberi dukungan atas apa yang akan saya ambil, dan saya bangga di lahirkan bersama kalian di Rahim yang sama.
11. Untuk teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Sintiya, Laila, Madinar, Indah, Diah Puji, Livia, Himmah, Yossie, Lela, Elisa, Vera, dan lainnya yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Trima Kasih sudah menjadi teman di dunia Perkuliahan yang terkenal keras selama tiga tahun setengah ini.
12. Untuk sahabat yang sudah saya anggap saudara sendiri Eka Fitrianingsih Trimakasih sudah menjadi sahabat selama tujuh tahun, tanpa mengeluh dengan sifat dan perbuatanku. Dan semangat untuk skripsinya, aku tau skripsi itu berat tapi aku yakin kamu kuat. Semangat !
13. Keluarga KKN Desa Tebing, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Ulya, Fitri, Dhanty, Adit, Atmim dan Rendi. Trimakasih atas segala pengalaman, kekonyolan dan rasa kekeluargaan yang diberikan kepada penulis sehingga kita tetap bersilaturahmi hingga saat ini.
14. Seluruh teman-teman penerima beasiswa Karya Salemba Empat Universitas Lampung (KSE UNILA), Timakasih atas segala pengalaman, dukungan dan kebersamaan selama ini. Pendiri Yayasan Karya Salemba Empat Nusantara yang telah memberikan dana bulanan selama tiga setengah tahun.
15. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

16. Semua pihak yang telah berjasa dan membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Trimakasih atas segala kontribusinya terhadap penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada Bapak, Ibu serta rekan-rekan semua. Sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal untuk menampaki tanggal tangga yang telah tinggal lagi. Sedikit harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 27 Februari 2019
Penulis

Khalimatus Sa'diah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.2.1 Ruang Lingkup Penulisan	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian	11
1.4.1 Manfaat atau Kegunaan Teoritis	11
1.4.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Kependudukan.....	12
2.1.1 Pengertian Penduduk dan Kependudukan	12
2.1.2 Pengertian Administrasi.....	14
2.1.3 Pengertian Administrasi Kependudukan.....	15
2.1.4 Hak dan Kewajiban Penduduk dalam Pembuatan KTP-el	22
2.2 Kartu Tanda Penduduk Elektronik.....	30
2.2.1 Pengertian KTP-el	30
2.2.2 Kewenangan dan Prosedur Pembuatan KTP-el	35
2.2.3 Perbedaan KTP dan e-KTP	39
2.2.4 Fungsi dan Manfaat Menggunakan KTP-el.....	41
2.3 Nomor Induk Kependudukan (NIK).....	45
2.3.1 Pengertian Nomor Induk Kependudukan	45
2.3.2 Kebijakan Pemberian Nomor Induk Kependudukan	49
2.3.3 Manfaat Penggunaan Nomor Induk Kependudukan	50
2.3.4 Dasar Hukum Pembuatan KTP-el Berbasis NIK.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	54
3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif	54
3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris	54

3.2 Sumber Data.....	55
3.2.1 Data Primer	55
3.2.2 Data Sekunder	55
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	56
3.3.1 Proseduru Pengumpulan Data.....	56
3.3.2 Pengolahan Data	57
3.4 Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu	59
4.1.1 Gambaran Lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu	59
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu	60
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu	61
4.1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu	62
4.1.5 Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu	69
4.1.6 Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu	73
4.1.7 Data Penduduk yang sudah dan belum memiliki KTP-el di Kabupaten Pringsewu	74
4.1.8 Data Penduduk Wajib KTP-el yang Sudah dan Belum Rekam Menurut Jenis Kelamin Per-Kecamatan di Kabupaten Pringsewu	75
4.2 Kewenangan dan Prosedur Pembuatan KTP-el di Kabupaten Pringsewu	77
4.3 Faktor Penghambat dalam Pembuatan KTP-el di Kabupaten Pringsewu	93
4.3.1 Faktor Penghambat Pembuatan KTP-el di Kabupaten Pringsewu	93
4.3.2 Faktor Penghambat Pembuatan NIK Ganda dan Tidak Terdaftar di Kabupaten Pringsewu	96
4.3.3 Sanksi	96
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	101
5.2 Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Tabel Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu61
2. Tabel Sumber Daya Manusia73
3. Data Penduduk yang sudah memiliki KTP-el menurut jenis kelamin per-kecamatan di Kabupaten Pringsewu.....74
4. Data penduduk wajib KTP-el menurut jenis kelamin per kecamatan di Kabupaten Pringsewu.....75
5. Data Penduduk yang belum dan sudah merekam KTP-el menurut jenis kelamin per-Kecamatan di Kabupaten Pringsewu76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya data administrasi kependudukan yang akurat sangat diperlukan baik guna melaksanakan rencana program pembangunan maupun demi tertibnya administrasi hukum di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada diwilayah kesatuan republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan kependudukan. Peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa “Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Induk Kependudukan yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pengertian unik adalah tersendiri bentuk atau jenisnya, lain dari pada yang lain dan tidak ada persamaan dengan yang lain. Jadi unik dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat spesial dan jarang dijumpai, pengertian khas adalah suatu yang menjadi ciri dari sesuatu, pengertian melekat berarti menempel benar-benar sehingga tidak mudah lepas dari setiap penduduk dan sudah melekat pada setiap masyarakat sejak ia lahir.

Pada Pasal 13 menyebutkan “setiap orang memiliki NIK yang berlaku seumur hidup, Nomor Induk Kependudukan tersebut di cantumkan disetiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan KTPel. Nomor Induk Kependudukan terdiri dari 16 digit, kode penyusunan Nomor Induk Kependudukan terdiri dari dua digit setelahnya merupakan kode Provinsi, dua digit selanjutnya merupakan kode Kota/Kabupaten, dua digit selanjutnya kode Kecamatan, dan enam digit selanjutnya merupakan tanggal lahir.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional maka setiap penduduk hanya diperbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk dan dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada instansi Pemerintah, Pemerinah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta. Untuk optimalisasi penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perlu penetapan saat pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara nasional di seluruh wilayah Negara Keesatuan Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan pada Pasal 1 angka 3 diubah sebagaimana mengatur sebagai berikut “ KTP berbasisi NIK, yang selanjutnya di sebut KTP Elektronik, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Pasal 10 ayat (1) “KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan chip berbasis rekaman elektronik”. Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional di seluruh Republik Indonesia. Sepatutnya sebagai warga Negara Indonesia kita harus melakukan pembuatan KTP-el yang telah diwajibkan Negara.

Berlakunya Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak sipil penduduk, juga untuk kepentingan program-

program pembangunan Nasional. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi (*hulfiil*), menyediakan (*provide*), melayani (*service*), dan melindungi (*protect*) warga negaranya.¹

Salah satu bentuk kewajiban pemerintah adalah untuk melayani warga negaranya dalam segala aspek termasuk proses Administrasi Kependudukan. Maka dari itu diperlukan data penduduk, penerbitan nomor induk kependudukan (NIK) dan penerapan KTP elektronik. KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan dan pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasisi pada database kependudukan nasional. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepemilikan satu identitas (KTP) untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasisi NIK secara Nasional. (biodata, foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan) yang tersimpan pada fisik KTP Elektronik.

Salah satu bentuk desentralisasi di Indonesia yang termasuk dalam Undang-Undang meliputi desentralisasi politik, administrasi dan desentralisasi fiskal.² Pelayanan Administrasi di Indonesia semakin hari semakin dituntut untuk lebih baik, program KTP-el pada masyarakat adalah untuk menggantikan KTP yang lama sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan menyesuaikan teknologi informatika. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pemerintah wajib

¹ Yuswanto, *Peran Negara Hukum Indonesia Melindungi Rakyatnya Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (mea) 2015*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Folume delapan nomor empat: hlm.572-583. 2014.

² Yuswanto, *Kedudukan Dana Alokasi Umum (DAU) Dalam Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi*, Fiat Justicia Jurnal ilmu hukum folume satu nomor satu hlm 73-85. 2007.

memberikan NIK kepada setiap penduduk Indonesia serta mencantumkan dalam setiap dokumen.

Nomor Induk Kependudukan adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik, khusus, tunggal dan melekat pada setiap Penduduk Indonesia. Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Nomor Induk Kependudukan sendiri terdiri dari dua digit awal merupakan kode Provinsi, dua digit sesudahnya merupakan kode Kota/Kabupaten, dua digit selanjutnya adalah Kecamatan dan enam digit selanjutnya adalah merupakan tanggal lahir.³

Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki KTP yang mempunyai spesifikasi dan bersifat tunggal senantiasa dapat dikembangkan multi fungsi, dengan demikian mempermudah penduduk untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta karena tidak lagi membutuhkan KTP setempat. Pelaksanaan KTP Elektronik merupakan program nasional yang harus terlaksana dengan baik, karena memerlukan program pembiayaan besar tetapi manfaatnya juga sangat besar, baik bagi penduduk, bangsa dan Negara. Oleh karena itu diperlukan komitmen pemerintah, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta jajarannya dan penduduk untuk mensukseskan program dimaksud.

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah KTP-el di Kabupaten Pringsewu belum sepenuhnya maksimal. Dikarenakan masalah blanko KTP-el yang tidak tersedia, kemudian juga akibat

³ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Nomor_Induk_Kependudukan

minimnya alat pembuatan KTP-el serta kendala jaringan yang sering menjadi “musuh” utama kecamatan serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pringsewu. Selain itu juga masalah masih banyak masyarakat yang NIK nya belum terdaftar dan ada juga masyarakat yang mempunyai NIK ganda, jadi mempersulit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pendaftaran penduduk.

Hingga saat ini masih ditemukan banyak kasus warga dengan NIK ganda di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, lebih dari tiga persen warga Indonesia belum merekam data.⁴ Ada pula permasalahan yang terjadi di Jakarta dan sekarang terkait NIK Pemerintah berupaya keras dan nyata mencari solusi atas keluhan para pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait masalah NIK, dimana banyak pelamar yang tidak bisa mendaftar lantaran tidak terdaftar data kependudukannya. Padahal sesuai ketentuan pendaftaran, pelamar diwajibkan menggunakan NIK KTP yang sesuai dengan NIK Kartu Keluarga.⁵ Pemerintah seharusnya lebih akurat dalam mencatat NIK setiap orang agar tidak terjadi kesalahan dimasa yang akan datang karena sangat merugikan masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, pengakuan dan lain sebagainya.

Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, dimana dalam pelaksanaanya diawali dari desa atau kelurahan selaku ujung tombak penduduk dan yang menjadi prioritas utama dalam

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/16143091/mendagri-masih-banyak-ditemukan-kasus-nomor-induk-kependudukan-ganda>

⁵ <http://kabar24.bisnis.com/read/20170804/15/678051/pendaftaran-cpns-2017-nik-anda-bermasalah-temukan-solusi-di-sini>

pemberian pelayanan bagi pelayan publik Kabupaten adalah ketepatan waktu penyelesaiannya, kenyamanan tempat pelayanan, perilaku yang baik bagi petugas pelayanan. Mengenai waktu yang diperlukan pelayan publik kabupaten dalam menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat menurut responden diusahakan satu hari tapi terkadang lebih dari itu jika masyarakat tidak memiliki kelengkapan berkas administrasi yang diajukan. Mengenai kendala yang dihadapi pelayan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa tidak lengkapnya kelengkapan administrasi yang diajukan masyarakat atau persyaratan yang dibutuhkan tidak dilampirkan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pelayanan publik kecamatan memberikan pengertian kepada masyarakat, meminta masyarakat melampirkan persyaratan yang diminta dan menghadapi masyarakat dengan sabar. Pringsewu adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Tanggamus pada tahun 2008, kabupaten ini disahkan menjadi kabupaten dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Oktober 2008 sebagai pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, karna laju perkembangan yang bagus, baik dari segi laju pendapatan daerah, pertumbuhan penduduk, taraf ekonomi maupun pendidikan, maka dari itu kabupaten pringsewu menjadi salah satu kabupaten percontohan untuk menerapkan KTP Elektronik pada tahun 2011.

Pringsewu merupakan salah satu dari 197 kabupaten/kota di Indonesia yang dijadikan percontohan untuk menerapkan KTP elektronik pada Tahun 2011.⁶ Jadi Kabupaten Pringsewu merupakan Kabupaten percontohan untuk mensukseskan kegiatan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Indonesia. Namun dalam

⁶AntaraneWS “*kabupaten pringsewu sebagai kabupaten percontohan program e-ktp*” (<https://www.antaraneWS.com/berita/264519/pringsewu-siap-terapkan-ktp-elektronik>)
Di akses pada 1 mei 2018

prakteknya ternyata banyak sekali masyarakat yang belum mempunyai NIK, ada berbagai faktor yang mempengaruhi dari mulai faktor alat, infrastruktur maupun masyarakat yang enggan membuat KTP-el dan ada juga yang sudah dari lahir mempunyai NIK namun nyatanya ketika ingin mendaftar PNS maupun registrasi kartu NIK nyatanya tidak terdaftar oleh pihak pusat dan akan mengkaji tentang permasalahan terkait NIK di Kabupaten Pringsewu.

Dalam program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu sangat berperan penting dalam terselenggaranya proses keberhasilan dari program yang di lakukan pemerintah. Sebagai Kabupaten percontohan harus mencontohkan hal yang baik agar bisa di contoh oleh Kabupaten lainnya. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pringsewu membuat sosialisasi terkait KTP-el di setiap kecamatan yang ada di Pringsewu agar program ini lebih bisa berjalan dengan adanya sosialisasi yang di lakukan pemerintah Kabupaten, kemudia pemerintah meminta bantuan para camat untuk menyukseskan program ini, meminta dukungan dari pihak PLN agar tidak ada pemadaman yang di lakukan saat proses pembuatan KTP-el dan pemerintah juga meminta bantuan kepada Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kabupaten Pringsewu untuk mensukseskan program tersebut.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pringsewu dari hasil proyeksi penduduk tahun 2017 sebesar 390.891 orang dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 200.092 orang dan penduduk perempuan berjumlah 190.394 orang.⁷ penduduk di Kabupaten Pringsewu tersebar di sembilan Kecamatan yaitu di Kecamatan Pringsewu, Pardasuka, Ambarawa, Sukoharjo, Banyumas, Adiluwih, Gading

⁷ <https://pringsewukab.bps.go.id/index.php/publikasi> di akses pada 1 mei 2018

Rejo, Pagelaran dan Pagelaran Utara. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Pringsewu dan yang paling sedikit di Kecamatan Pagelaran Utara.

Dari jumlah penduduk diatas yang wajib KTP sebanyak 305.793 orang. Sedangkan yang sudah melakukan perekaman sebanyak 244.339 orang, belum cetak/print *ready* KTP sebanyak 1.640 orang dan yang belum melakukan perekaman sebanyak 61.454 orang. Setelah tujuh tahun berjalannya program pembuatan KTP-el yang diselenggarakan pemerintah belum mencapai target yang ditentukan, masalahnya adalah masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan KTP-el serta banyak yang belum melakukan perekaman karena berbagai faktor yang biasanya terjadi dimasyarakat pedesaan yang mengabaikan pentingnya Kartu Tanda Penduduk untuk diakui dimata Negara.

Selain itu, masyarakat telah melakukan perekaman juga belum kunjung mendapatkan KTP-el. Hal ini menjadi indikator bahwa penyelenggaraan program KTP-el di Kabupaten Pringsewu masih belum maksimal, padahal Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten percontohan program KTP-el di Indonesia, selain itu setelah adanya permasalahan diatas perlu di kaji secara baik bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut agar masyarakat bisa mempunyai NIK dan tidak mempunya NIK ganda. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kewenangan dan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pringsewu?
- b. Apakah faktor penghambat yang mempengaruhi pembuatan KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pringsewu?

1.2.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu, Objek penelitian penulisan ini akan mewawancarai yaitu Kepala dan para staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu dan waktu penelitian penulisan ilmiah yaitu pada bulan November 2018.

1.3 . Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun beberapa tujuannya yaitu:

- a. Untuk mengetahui kewewenang dan prosedur Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pringsewu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembuatan KTP Elektronik berbasis Nomor induk Kependudukan di Kabupaten Pringsewu.

1.4. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat atau Kegunaan Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kewewenang dan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan. Terwujudnya pengetahuan mengenai wewenang dan prosedur dalam ruang lingkup pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Pringsewu.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pringsewu.

1.4.2 Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan dan pedoman yang berguna bagi pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berbasisi Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pringsewu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Administrasi Kependudukan

2.1.1 Pengertian Penduduk dan Kependudukan

A. Pengertian Penduduk

Adapun beberapa pendapat para ahli yang telah mengemukakan pengertian penduduk, Kartomo mengemukakan pengertian penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu, apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap disana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk terlepas warga Negara atau bukan.⁸ Kemudian Jonny Purba juga mengemukakan bahwa penduduk adalah orang yang menjadi dirinya pribadi maupun menjadi anggota keluarga, warga Negara maupun anggota masyarakat yang memiliki tempat tinggal disuatu tempat di wilayah Negara tertentu dan juga pada waktu tertentu.⁹

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari tiga ayat yaitu :

1. Yang menjadi warga Negara yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara.
2. Penduduk yaitu warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

⁸ Dr. Kartomo Pengertian Penduduk

⁹ Jonny Purba Pengertian Penduduk

3. Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.¹⁰

Penduduk adalah Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia atau penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan Penduduk adalah orang asing maupun orang asli Indonesia yang tinggal dan menetap di Negara Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan dan mendapatkan hak-hak yang ada di Indonesia.

B. Pengertian Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan. Kependudukan adalah hal yang ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dapat disimpulkan bahwasanya kependudukan adalah suatu hal yang berkaitan jumlah, pertumbuhan, persebaran yang menyebabkan pertumbuhan seperti kelahiran, perkawinan, kehamilan. Maka dari itu pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi laju berkembangnya bangsa Indonesia dimana jika penduduk yang di lahirkan mempunyai kemampuan yang sangat baik atau bagus, makadariitu

¹⁰ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 26 ayat 2

akan membuat sumber daya manusia yang ada di Indonesia bisa sama atau lebih unggul dibandingkan Negara- Negara yang memang sudah unggul dari segi sumber daya manusianya.

2.1.2 Pengertian Administrasi

Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli administrasi ada pengertian administrasi secara luas dan ada pengertian administrasi secara sempit, dan bahkan ada yang mengartikan sebagai proses sosial. Dalam pengertian yang luas menurut Musanef "Administrasi adalah kegiatan manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi berkembang diantaranya tugas-tugas yang bisa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan fungsi pengawasan".¹¹

Sedangkan dalam pengertian sempit, yang dikemukakan oleh Soewarno Handayaniingrat "Administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan".¹² Menurut Prajudi " Administrasi adalah suatu sistem atau sistema yang tertentu, yang memerlukan *input*, transportasi, pengolahan dan *outpun* tertentu."¹³ Sedangkan menurut Sondang P. Siagian mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

"Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaannya itu pada umumnya dilakukan oleh dua

¹¹ Musanef *Menegemen Kepegawaian di Indonesia 1996:1*

¹² Soewarno Handayaniingrat *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manageme*, 1996,2

¹³ Prajudi *Administrasi dan Managemen Umum*

orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya".¹⁴

Berdasarkan beberapa pengertian administrasi dari para ahli diatas dapat disimpulkan sebagai berikut, Administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun rumusannya sederhana, pengertiannya tetap mempunyai cakupan yang luas, yaitu seluruh proses kegiatan yang berencana dan melibatkan seluruh anggota kelompok. Dalam administrasi juga dibutuhkan *input* transportasi, pengolahan dan *output* tertentu.

2.1.3 Pengertian Administrasi Kependudukan

Dengan jumlah penduduk yang besar seperti ini, Indonesia tentunya membutuhkan administrasi kependudukan yang terorganisir dari pusat hingga ke daerah. Administrasi kependudukan dimaksud menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan data informasi kependudukan.

Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia. Diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

¹⁴ Sondang P. Siagian *Filsafat Administrasi*

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.¹⁵

Pengertian tersebut diatas berarti bahwa setiap penduduk harus didata dan ditata melalui penerbitan dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat agar pemerintah dapat dengan mudah memenuhi segala urusan kependudukan bila dokumen setiap penduduk dapat dikelola dengan baik dan tertib.

Setiap penduduk mempunyai hak dan kewajibannya, kewajiban setiap penduduk adalah menati semua peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan memenuhi Administrasi Kependudukan yang dokumennya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada diseluruh daerah yang ada di Indonesia, sedangkan hak setiap penduduk adalah untuk dilindungi dan diperlakukan secara adil dalam memahami semua urusan kependudukan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban tersebut berlaku bagi semua penduduk Indonesia yaitu warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Penataan administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk termasuk pemberian NIK. Dalam pelaksanaan sistem ini, semua

¹⁵ Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan, 2008: 3.

penduduk baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun warga Negara Asing (WNA) yang mengalami kejadian vital atau perubahan status kependudukannya harus mendaftarkan diri atau mencatatkan perubahan status tersebut kepada para petugas yang ditunjuk Negara. Dengan adanya sistem ini, pemerintah akan memperoleh kemudahan dalam mengatur bentuk-bentuk pelayanan publik lainnya misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Dalam peraturan pemerintah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Adminidtrasi kependudukan adalah:

"Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan pedataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi adminidtrasi kependudukan serta pendayahgunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 merupakan modal dasar dalam pembangunan, jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan yang berarti suatu daerah memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 menjamin hak seorang/kelompok penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran,

perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Ada juga payung hukum lain yakni (Perpres 25/2008) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peristiwa kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama dibidang pencatatan sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial belanda. Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pendataan administrasi kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkordinasi dan terintegrasi,

serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi inilah yang tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan, harus ada suatu sistem administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang professional.

Seluruh kondisi tersebut diatas menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Undang-Undang tentang Administrasi kependudukan. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi dibidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan NIK. NIK adalah indentitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik dibidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan kearah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di desa/ kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil, serta sebagai

dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kependudukan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Yang sekarang sudah mengalami revisi menjadi Undang-Undang nomor 24 tahun 2013.¹⁶
- b. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan.¹⁷
- c. Sistem informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi Nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan.
- d. Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan adalah pengumpulan, perekaman, pengolahan dan pemuktakiran data hasil pendaftaran

¹⁶ Undang-undang nomor 24 tahun 2013

¹⁷ Depdagri Ri Dirjen Administrasi Kependudukan, 2008: 3

penduduk dan pencatatan Sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, pertukaran data penduduk, dalam rangka menunjang pelayanan publik, serta penyajian informasi kependudukan guna perumusan kebijakan dan pembangunan.

- e. Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten/Kota, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemuktakiran data hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk penerbitan dokumen penduduk, serta penyajian informasi kependudukan.
- f. Pendaftaran penduduk adalah proses registrasi penduduk yang meliputi pendaftaran biodata, penduduk rentan dan pelaporan atas peristiwa kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau keterangan yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara.
- g. Prosedur dan tata cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah rangkaian proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk termasuk persyaratan, bentuk masukan dan keluaran. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan KTP, KK atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya, mengenai Pindah Datang, Perubahan Alamat.

2.1.4 Hak dan Kewajiban Penduduk dalam Pembuatan KTP-el

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak ia lahir. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu, derajat atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.¹⁸

Adapun Hak-hak yang harus di peroleh penduduk untuk pembuatan KTP Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

- a. Hak untuk memperoleh dokumen kependudukan. Setiap penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukannya sebagai penduduk dimana ia berdomisili. Didalam dokumen kependudukan tersebut yang tersirat di dalamnya adalah data tentang keadaan dan peristiwa penduduk yang bersangkutan.
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran administrasi kependudukan. Penduduk mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi oleh pemberi pelayanan dalam hal pendaftaran administrasi kependudukan.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi. Data kependudukan yang telah terdaftar dalam dokumen kependudukan harus dilindungi oleh negara agar tidak disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab terhadap data pribadi kependudukan tersebut.

¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

- d. Hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen. Dokumen kependudukan yang dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan harus ada jaminan kepastian hukumnya oleh Negara.
- e. Hak untuk memperoleh informasi-informasi mengenai hasil pendaftaran kependudukan atas dirinya dan/atau keluarganya. Penduduk yang telah mendaftar peristiwa kependudukannya berhak untuk mengetahui hasil pendaftaran yang dilakukan.
- f. Hak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Penduduk berhak untuk menuntut keadilan, apabila data kependudukannya salah dipergunakan.

Pendaftaran penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi penduduk, Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan /atau keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu system diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dan sisi kepentingan penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan

dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajinban untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan
3. Memenuhi data statistic secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal
5. Mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi, segala kegiatan dan tindakan harus dilaksanakan dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasional. Guna menjamin dan menciptakan rasionalitas yang tinggi, perlu langkah-langkah kegiatan. Dan langkah kegiatan itu disebut fungsi pokok administrasi menurut Siagian dalam bukunya fungsi-fungsi manajerial dan Filsafat Administrasi, meliputi :

1. Perencanaan (*Planing*)

Menurut Siagian, menyebutkan dalam bukunya planning dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.¹⁹

¹⁹ Siagian *Filsafat Administrasi* 2003:88

Planing atau perencanaan juga merupakan klasifikasi pokok fungsi organik. Fungsi organik yang dimaksud disini adalah semua organik yang mutlak harus dijalankan oleh administrasi maupun manajemen. Ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi itu akan mengakibatkan lambat atau cepat matinya suatu organisasi.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Adapun definisi lain mengenai pengorganisasian, selain dari teori pengorganisasian menurut Siagian terdapat definisi pengorganisasian menurut Bakke, yaitu suatu sistem yang berkelanjutan atas kegiatan manusia yang bermacam-macam dan terordinasi berupa manfaat, perubahan dan penyatuan segenap sumber-sumber manusia.²⁰

Jadi disini pengorganisasian sangatlah penting bahwa suatu proses pengelompokan orang-orang, alat-alat dan lain sebagainya, jika tidak ada pengorganisasian suatu organisasi itu tidak akan berjalan dengan baik dan bisa juga organisasi itu menjadi tidak ada.

3. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang

²⁰ Bakke *Sosiologi Organisasi* 1997:28

sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.²¹

Selain definisi pengawasan diatas, definisi lain pengawasan menurut penjelasan dari pendapat guru besar hukum administrasi Negara Prayudi Atmosudirjo menyatakan bahwa pengawasa adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki/diperintahkan.²²

Pengawasan selanjutnya dibagi menjadi dua, yaitu, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif sendiri dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah Provinsi Lampung berkaitan dengan berlangsungnya program Pembuatan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan dan dalam Negara Kesatuan hal itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat pagi provinsi dan menjadi kewenangan pemerintah Provinsi bagi Kota/Kabupaten.

Pengawasan Represif adalah pengawasan ini baru dilakukan setelah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintahan atau sesudah terjadinya tindakan/perbuatan pemerintah. Pengawasan jenis ini menitikberatkan pada tujuan yang bersifat korektif (mengoreksi) untuk memulihkan tindakan yang keliru. Pengawasan ini lebih mengedepankan penilaian dari segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya (*rechtmatigheid*) saja dari perbuatan pemerintah (segi legalitas)²³

²¹ Winardi *Pandangan Tentang Pengawasan* (2000:172)

²² Prayudi Atmosudirji *Pendapat Tentang Pengawasan*

²³ Yuswanto, *Dinamika Penegakan Hukum Pemerintahan Daerah*, 2013. Hlm 71-72

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mempermudah hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan sebelumnya dan sekaligus dapat melakukan tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah ditentukan.

4. Penggerakan (Motivating)

Penggerakan adalah proses pemberian motif bekerja kepada bawahannya sedemikian rupa, sehingga mereka akan bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi yang efisien dan ekonomis.

Motivating secara nyantanya bahwa pimpinan organisasi harus berada ditengah-tengah para bawahannya dan dengan demikian dapat memberikan bimbingan intruksi, nasehat dan koreksi jika di perlukan.

5. Penilaian (Evaluating)

Menurut Arikunto, penelitian adalah mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik buruk dan penilaian bersifat kuantitatif.²⁴

Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya penilaian adalah suatu kegiatan mengambil semua yang sudah ada dalam suatu keputusan kemudian di nilai yang bersifat kuantitatif.

Tertib administrasi sangat didambakan oleh semua penyelenggara administrasi atau administrator karena pekerjaan yang administrasi membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar yang dilayani menjadi puas. Arti dari administrasi itu sendiri. Administrasi berasal dari Bahasa latin: Ad, intensif dan ministrate, melayani, membantu, memenuhi. Administrasi

²⁴ Arikunto *Pendapat Tentang Penilaian* 2008:352-354

merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Pengertian Administrasi adalah proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah atau swasta, sipil atau militer, besar atau kecil.

Definisi Administrasi menurut Siagian adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Peranan dalam administrasi sangatlah penting, karena administrasi bukan hanya merupakan suatu seni sekaligus proses. Sebagai seni, penerapan administrasi memerlukan kiat tertentu yang sifatnya sangat situasional dan konsional. Sebagai proses, dalam penyelenggaraan administrasi terkadang pemikiran yang sangat mendasar yaitu bahwa semakin lama proses administrasi itu berlangsung, harus diupayakan tercapainya tingkat dan mutu pekerjaan yang semakin meningkat.²⁵

Menurut Atmosudirjo Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.²⁶

Berdasarkan hal tersebut diatas, administrasi ialah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi, baik dalam pengertian luas maupun sempit didalam

²⁵ Siagian, Pengertian Administrasi, 2001

²⁶ Atmosudirjo, Pengertian Administrasi, 1999. Hlm. 30-40

penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi administrasi adalah penyelenggaraannya, dan manajemen adalah orang-orang yang menyelenggarakan kerja.

Maka kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama (kerjasama) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tertib administrasi kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, mengadakan, dan sebagainya)²⁷ dengan tujuan pengarsipan berkas agar tidak tumpang tindih sehingga data yang terekam benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi manajemen, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Definisi tertib Administrasi secara keseluruhan baik pencariannya pada sebuah buku ataupun situs internet terkadang memiliki kesulitan untuk menemukan arti dari definisi tersebut. Untuk itu, penulis mendefinisikan tertib administrasi secara satu persatu yang penulis tuangkan dalam bab ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi tertib aturan, peraturan yang baik. Jika peraturan yang baik dapat ditaati semua instansi pemerintah termasuk aparatnya dengan baik pula maka, semua pekerjaan yang dijalankan akan berjalan lancar. Dan apabila tertib atau aturan tidak ditaati (dilanggar) maka, konsekuensinya adalah buruknya administrasi, cara yang bias ditempuh dengan menetapkan saksi yang berat bagi yang melanggar.

²⁷ Adam Afaj, Tertib Administrasi.blogspot.com

2.2 Kartu Tanda Penduduk Elektronik

2.2.1 Pengerertian KTP-el

A. Pengertian KTP-el

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 Ayat (1): “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP Elektronik.”

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk Pasal 3 “Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, atau yang kawin, atau yang pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk”.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka (14): “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat e-KTP, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana”.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Pasal 1 Ayat (3): “KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh

Instansi Pelaksana.” Perbedaan antara KTP dan e-KTP dimana KTP berlaku selama lima tahun²⁸ sedangkan KTP-el berlaku seumur hidup²⁹.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, yang dimaksud dengan KTP-el adalah Elektronik Kartu Tanda Pengenal merupakan Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaan secara komputerisasi.³⁰ Menurut Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional dalam pasal 1 ayat (9) menjelaskan tentang KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.³¹

Jadi yang dimaksud dengan KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik yang berfungsi secara komputerisasi dan memiliki spesifikasi dan Format KTP Nasional yang dilindungi dengan sistem pengamanan khusus sebagai identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten /Kota.

²⁸ UU No 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal (64) Ayat (4a) berbunyi : “Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 tahun”

²⁹ UU No 24/ 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal (64) Ayat (4a) berbunyi : “KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.”

³⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

³¹ Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional

B. Isi KTP-el

Adapun isi yang terdapat pada KTP-el yaitu:

- a. Terdapat tulisan Provinsi
- b. Terdapat tulisan Pringsewu
- c. Terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang menjadi ciri khas yang dimiliki setiap warga Negara Indonesia.
- d. Nama
- e. Tempat Tanggal Lahir
- f. Jenis Kelamin
- g. Alamat (RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan)
- h. Agama
- i. Status Perkawinan
- j. Pekerjaan
- k. Kewarganegaraan
- l. Berlaku Hingga
- m. Foto Formal (dibagian kanan)
- n. Tanda Tangan

C. Syarat Pembuatan KTP-el

Dokumen wajib yang penting untuk dimiliki semua orang indonesia adalah KTP, fungsi dari KTP-el sebagai berikut:

- a. KTP berfungsi sebagai identitas kamu sebagai penduduk indonesia.
- b. KTP bisa dijadikan jaminan saat kamu meminjam uang.

- c. KTP dapat digunakan sebagai alat indentifikasi kamu saat mengalami kecelakaan atau musibah lain.
- d. KTP digunakan sebagai syarat kamu mengikuti pemilu.
- e. KTP adalah syarat wajib pengajuan KPR.
- f. KTP juga berguna sebagai syarat pengajuan kartu kredit dan pembukaan rekening di bank.
- g. Dengan menggunakan KTP ini berarti kamu sudah membantu pemerintah berpartisipasi untuk melakukan pembangunan nasional, karena dengan KTP kamu wajib membayar pajak.
- h. Tanpa KTP kamu akan mendapatkan hukuman administratif yaitu kamu tidak mendapatkan layanan gratis yang diberikan pemerintah misalnya seperti layanan kesehatan yang di selenggarakan oleh BPJS.
- i. KTP merupakan syarat wajib yang harus disertakan saat kamu ingin menikah.

1. Syarat penerbitan KTP lama atau KTP-el baru

Adapun syarat penerbitan KTP lama dan KTP-el baru sebagai berikut:

- a. Surat Telah berusia 17 tahun.
- b. Pengantar RT/RW.
- c. Fotokopi KK.
- d. Fotokopi Akta Kelahiran
- e. *Surat Keterangan Pindah* yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dari daerah asal.
- f. *Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri* yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.

- g. Datang langsung untuk di foto (KTP-el) atau melampirkan pas foto terbaru ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar (KTP Lama)

2. Syarat perpanjangan KTP

Adapun syarat perpanjangan pembuatan KTP-el sebagai berikut:

- a. KTP yang telah habis masa berlakunya
- b. Surat pengantar RT/ RW
- c. Fotokopi KK
- d. Formulir permohonan perpanjangan KTP

3. Syarat KTP-el Karna Hilang

- a. Surat keterangan kehilangan KTP-el dari kantor kepolisian.
- b. Lampirkan fotocopy KTP-el yang hilang (Jika Ada).
- c. Lampirkan fotocopy KK dari anggota keluarga yang KTP-el nya hilang atau yang bersangkutan datang langsung untuk dilakukan cek mata atau sidik jari untuk penelusuran NIK KTP-el nya.³²

4. Syarat KTP-el Karna Rusak

- a. Membawa KTP-el yang rusak langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu
- b. Membawa fotocopy kartu keluarga jika kerusakan fisik pada KTP-el sudah parah dan tidak terbaca lagi secara fisik.³³

³² www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

³³ www.disdukcapil.pringsewukab.go.id

2.2.2 Kewenangan dan Prosedur Pembuatan KTP-el

A. Kewenangan Pembuatan KTP-el

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata wewenang memiliki arti:

Hal wewenang Hal dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan suatu kewenangan merupakan salah satu konsep inti dalam Hukum Administrasi Negara. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Didalam kewenangan terdiri dari sejumlah wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik.³⁴

Dalam hal kewenangan pembuatan Kartu Tanda Penduduk yang mempunyai wewenang penting yaitu Kementrian Dalam Negeri lewat Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Adminduk). Kemudian wewenang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah, yang mana bertugas membuat KTP-el di daerah dari mulai Kelurahan, Kecamatan dan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sistem, sistem tersebut memberikan nomor sesuai dengan kode Provinsi, Kabupaten, tanggal lahir dan jenis kelamin, sistem memberikan Nomor Induk Kependudukan bagi masyarakat yang baru lahir yang terdapat di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), KTP-el dan dokumen kependudukan lainnya.

³⁴ Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1955 Percetakan Balai Pustaka, Jakarta.

B. Prosedur Pembuatan KTP-el

Prosedur pembuatan KTP-el di Kabupaten Pringsewu dimulai dari Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu.

Prosedur pembuatan KTP-el yaitu:

a. Desa

Masyarakat diharuskan membuat surat pengantar dari kelurahan, surat pengantar dari kelurahan tersebut untuk mempermudah proses pembuatan KTP-el di Kecamatan, selain itu dapat dijadikan sebagai tanda bahwa mendapat rujukan untuk membuat KTP-el dari Desa setempat.

b. Kecamatan

Setelah mendapat surat pengantar dari Desa masyarakat diharapkan hadir di Kecamatan untuk melengkapi persyaratan dalam membuat KTP-el, adapun persyaratan dalam pembuatan KTP-el sebagai berikut, harus berusia 17 Tahun, pengantar dari kelurahan/RT/RW, fotokopi KK dan fotokopi Akta Kelahiran. Setelah melengkapi semua persyaratan tersebut, pihak kecamatan melakukan proses perekaman seperti mengecek sidik jari, mengecek pupil mata dan melakukan foto, kemudian data tersebut dikirim di Kabupaten untuk di proses.

c. Kabupaten

Setelah melakukan perekaman KTP-el dan melengkapi semua persyaratan masyarakat hanya tinggal menunggu KTP-el selsai, meskipun melakukan perekaman di Kecamatan, namun masyarakat harus mengambil KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten, karna yang berhak

menerbitkan KTP-el berbasis NIK adalah Pemerintah Daerah melalui Disdukcapil Kabupaten.

Menurut Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu Nomor 800/010/KPTS/D.09/2018 Tentang Penetapan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

a. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penduduk

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan usulan pendaftaran penduduk (formulir pendaftan penduduk, akte kelahiran, kenal lahir, ijasah, buku/akte nikah).
2. Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan usulan pendaftaran penduduk, setelah lengkap , dibuat tanda terima, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas operator mencatat dan merekam dalam database kependudukan, mencatat draft dokumen.
4. Kepala seksi identitas penduduk meneliti draft dokumen, jika belum sesuai dikembalikan kepada operator, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Kepala Bidang Pendaftaran Pemduduk untuk diparaf.
5. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memaraf draft Kartu Keluarga (KK).
6. Kadisdukcapil menandatangani dokumen.
7. Petugas registrasi mengarsipkan draft, berkas dan menyerahkan Kartu Keluarga (KK) pada pemohon.

8. Memohon penerima dokumen surat rekomendasi jaminan pelayanan kesehatan (Jamsekda/Bangbud).

b. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pindah Penduduk

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan usulan pindah datang penduduk (formulir pindah prnduduk, KTP-el, KK)
2. Petugas verifikasi meneliti kelengkapan brkas persyaratan usulan pindah penduduk, setelah lengkap dibuatkan tanda terima, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi.
3. Petugas operator mencatatdan merekam dalam database kependudukan, mencetak copy surat pindah, draft dkumen KK yang baru.
4. Kepala Sesi pindah datang penduduk meliputi draft dokumen, jika belum sesuai dikembalikan kepada operator, jika sudah sesuai dipraft dan diserahkan kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk untuk diparaf.
5. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memaraf draft KK dan copy surat keterangan pindah.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani dokumen dan surat keterangan pindah.
7. Petugas registrasi mengarsipkan draft, berkas dan menyerahkan surat pindah, dokumen kependudukan yang baru (KK) pada pemohon.
8. Pemohon menerima dokumen surat pindah penduduk.

c. Standar Oprasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan usulan Pendaftaran Penduduk (Kartu Keluarga, surat keterangan hilang dai kepolisian, KTP-el yang rusak, bukti relam).

2. Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan usulan pembuatan KTP-el, setelah lengkap diberikan nomor pendaftaran, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk melengkapi berkas tersebut.
3. Petugas operator mengecek, merekam biometris dan mengirim ke datacenter Kementerian Dalam Negeri untuk proses kemanunggalan nik secara online dan mencetak draft KTP-el untuk disetujui dan paraf pemohon.
4. Kepala sesi identitas meneliti draft dokumen, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk.
5. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk memaraf draft dokumen dan memberi blanko untuk cetak KTP-el.
6. Petugas registrasi mengarsipkan berkas, menyiapkan KTP-el lama jika perbaikan dan menyerahkan dokumen kepada pemohon.
7. Pemohon menerima KTP-el

2.2.3 Perbedaan KTP dan KTP-el

Pembuatan KTP-el dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa di antaranya digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Menghindari Pajak
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak bisa dibuat diseluruh kota.
3. Mengamankan Korupsi

4. Menyembunyikan identitas

Adapun perbedaan Kartu Tanda Penduduk Konvensional dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Pada KTP Konvensional masih terdapat tanda tangan Kepala Dinas tangan Kepala Dinas Dukcapil, sedangkan di KTP-el sudah tidak ada lagi tanda tangan sang pejabat itu.
2. Pada KTP Konvensional ada stempel, sedangkan di KTP-el sudah tidak ada lagi.
3. Pada KTP Konvensional tidak ada hologram, sedangkan di KTP-el tanda hologram amat jelas.
4. Pada KTP Konvensional tidak ada kolom kewarganegaraan, di KTP-el tersedia keterangan kewarganegaraan.
5. Pada KTP Konvensional masa berlakunya 5 tahun, sedangkan di KTP-e masa berlakunya seumur hidup.

Selain perbedaan-perbedaan itu, secara teknis KTP-el memiliki perbedaan signifikan dengan KTP konvensional karena KTP-el dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti relief text, *microtext*, *filter image*, *invisible ink* dan warna yang berpendar di bawah sinar *ultra violet* serta anti copy *design*. Penyimpanan data di dalam chip sesuai dengan standar internasional nistir 7123 dan *machine readable travel documents icao 9303* serta *eu passport specification 2006*. Bentuk KTP-el sesuai dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm. Untuk menciptakan KTP-el dengan sembilan layar.

Dari perbedaan yang telah disebutkan diatas, banyak sekali perbedaan yang ada di ktp Konvensional dengan KTP-el yang sekarang telah di pergunakan setiap warga

Negara Indonesia. Manfaat tersebut memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kependudukan, biasanya setiap masyarakat harus memperpanjang KTP 5 tahun sekali, sekarang mereka tidak harus memperpanjang KTP-el karena masa berlakunya seumur hidup. Namun ketika pergantian status pernikahan maka harus dirubah dengan setatus yang baru. Manfaat yang dapat diambil sangatlah banyak dengan menggunakan KTP-el.

2.2.4 Fungsi dan Manfaat KTP-el

Menurut Oktaf ada beberapa fungsi dan manfaat dari penguasaan KTP-el, diantaranya:

- a. Merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat.
- b. Mencegah adanya pemalsuan.
- c. Mencegah adanya penggandaan penggunaan KTP.
- d. Kebutuhan untuk mewujudkan keamanan Negara.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Biasa digunakan berbagai kegiatan yang sudah diberlakukan.
- g. Kartu bukti tanda penduduk Indonesia.
- h. Dapat dipakai sebagai kartu pemilu, pilkada dan lain-lain.
- i. Pengidentifikasi untuk memecahkan suatu perkara kejahatan yang sulit seperti terorisme, pembobolan bank via ATM, pemilikan KTP ganda, dan lain-lain membuat pengembangan teknologi identifikasi semakin diperlukan.

- j. Lebih awet penggunaanya sampai seumur hidup.³⁵

Sedangkan menurut Kementrian dalam Negeri Indonesia melalui direktoral jendral kependudukan dan pencatatan sipil menambahkan manfaat/kegunaan e-KTP bagi masyarakat, bangsa dan Negara yaitu diantaranya sebagai berikut :

- a. Sebagai identitas jati diri.
- b. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya.
- c. Untuk mencegah dan menutupi peluang adanya KTP ganda atau KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum.
- d. Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk.
- e. Dapat mendukung peningkatan keamanan Negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda dan KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda dan KTP palsu.
- f. Bahwa KTP-el merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 dan Perpres Nomor 26 Tahun 2009, sehingga berlaku secara Nasional, dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah dan swasta, karena tidak lagi membutuhkan KTP setempat.

³⁵ Oktaf, Fungsi dan Manfaat Menggunakan e-KTP (2011:2)

Selain tujuan yang hendak di capai, manfaat KTP-el di harapkan dapat di rasakan sebagai berikut :

1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat di palsukan
3. Tidak dapat di gandakan
4. Dapat di pakai sebagi kartu suara dalam pemilu atau pilkada
5. KTP juga berguna saat mengurus dokumen lain seperti membuat SIM dan paspor.

fungsi KTP diantaranya sebagai berikut:

- a. KTP berfungsi sebagai indentitas sebagai penduduk indonesia.
- b. KTP bisa dijadikan jaminan saat meminjam uang.
- c. KTP dapat digunakan sebagai alat indentifikasi saat mengalami kecelakaan atau musibah lain.
- d. KTP digunakan sebagai syarat mengikuti pemilu.
- e. KTP adalah syarat wajib pengajuan KPR.
- f. KTP juga berguna sebagai syarat pengajuan kartu kredit dan pembukaan rekening di bank.
- g. Dengan menggunakan KTP ini berarti kamu sudah membantu pemerintah berpartisipasi untuk melakukan pembangunan nasional, karena dengan KTP kamu wajib membayar pajak.
- h. Tanpa KTP kamu akan mendapatkan hukuman administratif yaitu kamu tidak mendapatkan layanan gratis yang diberikan pemerintah misalnya seperti layanan kesehatan yang di selenggarakan oleh BPJS.

- i. KTP merupakan syarat wajib yang harus disertakan saat kamu ingin menikah.

Menurut Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman kartu tanda penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional dalam Pasal 2 ayat (1) menjelaskan tujuan pemerintah menerbitkan KTP Elektronik untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Dari di atas dapat disimpulkan bahwasanya banyak sekali manfaat yang dapat di dapat di dalam KTP-el, namun pada kenyataannya masih banyak penduduk yang belum memiliki KTP-el, dimana mereka membuat KTP namun KTP tersebut tidak kunjung di dapatnya, kemudian banyak juga penduduk yang sudah dari ia lahir mempunyai Nomor Induk Kependudukan di dalam Kartu Keluarga namun nyatanya ketika mereka mendaftar kerja, Nomor Induk Kependudukanya tidak terdeteksi. Maka dari itu meskipun pemerintah sudah sangat optimal menjalankan programnya namun pada kenyataannya penduduk masih belum mendapatkan KTP-el. Maka dari pemerintah harus lebih menegaskan lagi kepada aparat pemerintah agar bisa menyelesaikan permasalahan yang tak pernah kunjung selesai meskipun program KTP-el sudah berjalan lama.

2.3 Nomor Induk Kependudukan

2.3.1 Pengertian Nomor Induk Kependudukan

A. Pengertian Nomor Induk Kependudukan

Pengertian Nomor Induk Kependudukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada di wilayah kesatuan republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan kependudukan.

Bahwa peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 angka 12 menyebutkan “Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor induk kependudukan yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Pengertian unik adalah tersendiri bentuk atau jenisnya, lain dari pada yang lain dan tidak ada persamaan dengan yang lain. Jadi unik dapat dikatakan sebagai sesuatu yang sangat spesial dan jarang dijumpai, pengertian khas adalah suatu yang menjadi ciri dari sesuatu, pengertian melekat berarti menempel benar-benar sehingga tidak mudah lepas dari setiap penduduk dan sudah melekat pada setiap masyarakat sejak ia lahir.

Pada Pasal 13 menyebutkan bahwa “setiap orang memiliki nik yang berlaku seumur hidup, nik tersebut dicantumkan di setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan KTP. NIK terdiri dari 16 digit, kode penyusunan NIK terdiri dari dua digit

setelahnya merupakan kode provinsi, dua digit selanjutnya merupakan kode Kota/Kabupaten, dua digit selanjutnya kode Kecamatan, dan enam digit selanjutnya merupakan tanggal lahir.

Nomor Induk Kependudukan adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik, khusus, tunggal dan melekat pada setiap Penduduk Indonesia. Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Nomor Induk Kependudukan biasanya digunakan untuk berbagai hal, misalnya: untuk membuat paspor. Untuk meregistrasi kartu telepon dan lain sebagainya. Nomor Induk Kependudukan bersifat permanen atau melekat pada diri seseorang sejak lahir, tujuannya adalah untuk menjegah adanya kecurangan yang terjadi seperti KTP ganda, pemalsuan KTP, Paspor maupun sebagainya.

Sesuai amanat Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ketentuan pemberlakuan NIK tersebut dijalankan secara bertahap. NIK mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2011, Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut mengatur tentang pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan, yang akan dikelola melalui sistem informasi. Dengan sistem ini, database kependudukan akan selalu dimutakhirkan melalui layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan dan Kelurahan.

Dokumen sebagaimana dimaksud diatas meliputi dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan. Nomor Induk Kependudukan yang dapat diakses untuk validasi

berbagai dokumen kependudukan lainnya seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polia Asuransi, Sertifikat, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi. Jadi Nomor Induk Kependudukan adalah dasar untuk pelayanan publik ke depan. Dengan pemberlakuan NIK itu, kelak tolak ukur dalam penyelenggaraan publik adalah NIK, karena posisi NIK itu sangat penting untuk memperbaiki sistem dan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan Nasional.

Tertib Administrasi Kependudukan yang diharapkan terwujud dengan sistem yang baru, sangat diperlukan mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia. Dengan tertib administrasi, pemerintah diharapkan dapat lebih mudah memenuhi hak-hak warga Negaranya. Kedepannya Nomor Induk Kependudukan dapat diakses oleh semua instansi Administrasi Kependudukan sehingga tidak dimungkinkan lagi satu warga memiliki dua identitas atau lebih. Ketunggalan NIK dijaga melalui sistem identifikasi biometrik, sidik jari, iris mata dan wajah pada program Penerapan KTP Elektronik.

B. Fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Nomor Induk Kependudukan atau lebih sering di singkat dengan (NIK) hanya dimiliki oleh satu orang dan tidak bisa dipakai oleh orang lain, nik sendiri bersifat unik, khas dan melekat pada orang yang sudah didapat sejak ia lahir, nik tertera di Kartu Keluarga. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah keluarga. Kartu keluarga wajib

dimiliki oleh seluruh keluarga, kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.³⁶

Kartu keluarga dicetak rangkap tiga yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan kantor Kelurahan. Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen milik Pemda Provinsi setempat oleh karna itu tidak boleh mencoret, mengganti, menambah isi data yang tercantum Dallah Kartu Keluarga.

Setiap terjadi pergantian karena mutasi data dan mutasi biodata, wajib melaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Anggota keluarga baru yang belum mendaftarkan diri atau belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam kartu keluarga.

Adapun fungsi Nomor Induk Kependudukan sebagai berikut:

- a. Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- b. Registrasi Nomor Telpon
- c. Pembuatan Paspor
- d. Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
- e. Mendaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- f. Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- g. Pembuatan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
- h. Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

2.3.2 Kebijakan Pemberian Nomor Induk Kependudukan

Petama kali dicetuskan istilah Nomor Induk Kependudukan (NIK) berdasarkan Ketetapan MPR No.VI/MPR/2002 yang menyatakan bahwa dalam rangka pelayanan publik dan pembangunan lainnya, perlu segera dilakukan pembuatan nomor induk tunggal dan terpadu secara Nasional. Kewenangan penduduk berdasarkan PP NO. 25 Tahun 2000 dan Kappres No.102 serta No. 109 Tahun 2001 merupakan tugas Ditjen Administrasi Kependudukan Kementrian dalam Negeri. Selanjutnya dalam proses pendaftaran penduduk dimaksud setiap penduduk terdaftar dalam Kartu Keluarga dan mengisi biodata untuk memperoleh Nomor Induk Kependudukan.

Kerangka penerapan dan penerbitan data dan dokumen kependudukan, diperlukan penggunaan teknologi informasi untuk percepatan pembangunan dan pemutakhiran database kependudukan secara nasional yang terintegrasi. Dalam pembangunan database dimaksud, terdapat prinsip-prinsip struktur database yang memuat salah satu tidak memungkinkan terjadinya data ganda. Elemen data dimaksud adalah NIK yang kelak akan diberlakukan sebagai NIN (Nomor Indentitas Nasional) yang akan meliputi 27 elemen data.

Nomor Induk Kependudukan diberikan oleh pemerintah kepada setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Melalui NIK nantinya kegiatan identifikasi jati diri seorang dapat dilakukan dengan mudah, termasuk pendataan penduduk untuk perpajakan, pemilihan umum, kriminalistis, penyaluran Bantuan Langsung Tunai dan lainnya. Terkait dengan NIK, beberapa dokumen kependudukan bisa dibuat

dengan lebih efektif dan efisien. Dengan NIK, akan dibuat e-KTP yang dilengkapi dengan rekaman sidik jari dan chips.

Walaupun NIK akan membuat administrasi kependudukan serta pembuatan dokumen lebih efektif dan efisien, proses menuju NIK dan KTP-el tidaklah sesederhana kedengarannya. Karna masih cukup panjang proses yang disiapkan Kementrian Dalam Negeri merampungkan program besar tersebut, salah satunya yang memakan waktu cukup lama adalah pemutakhiran data penduduk. Pemutakhiran data penduduk secara langsung oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bersama aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW dan Kepala Keluarga sesuai dengan petunjuk teknis dan SOP.

2.3.3 Manfaat Penggunaan Nomor Induk Kependudukan

Manfaat mempunyai Nomor Induk Kependudukan sangatlah banyak, karna Nomor Induk Kependudukan (NIK) didapat dari ia lahir dan bersifat unik dan berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Adapun manfaat mempunyai Nomor Induk Kependudukan NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk. Nomor Induk Kependudukan yang dapat diakses untuk validasi berbagai dokumen kependudukan lainnya seperti Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polia Asuransi, Sertifikat, Sertifikat Hak Atas Tanah, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Ijazah SMU atau yang sederajat dan Ijazah Perguruan Tinggi

Jadi Nomor Induk Kependudukan sangatlah penting bagi setiap warga Negara Indonesia, karna dari NIK setiap orang akan terdaftar menjadi penduduk dan meminimalisir adanya KTP ganda. Nomor Induk Kependudukan dapat digunakan untuk membuat Paspor, SIM dan lain sebagainya.

2.3.4 Dasar Hukum Pembuatan KTP Elektronik Berbasis NIK

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum setiap Pribadi Kependudukan dan peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia dan warga Negara Indonesia yang berada diwilayah kesatuan republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan kependudukan. Peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan hanya dapat terlaksana apabila didukung pengetahuan tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 angka 12 menyebutkan “Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Induk Kependudukan yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pada Pasal 13 menyebutkan bahwa “setiap orang memiliki nik yang berlaku seumur hidup, NIK tersebut di cantumkan disetiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan KTP. NIK terdiri dari 16 digit, kode penyusunan NIK terdiri dari dua digit setelahnya merupakan kode provinsi, dua digit selanjutnya merupakan kode Kota/Kabupaten, dua digit selanjutnya kode kecamatan, dan enam digit selanjutnya merupakan tanggal lahir.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional bahwa setiap penduduk hanya diperbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk dan dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta. Bahwa untuk optimalisasi penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perlu penetapan saat pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Indonesia.

Pasal 1 angka 3 diubah sebagaimana berbunyi sebagai berikut “ KTP berbasis NIK, yang selanjutnya di sebut KTP Elektronik, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Pasal 10 ayat (1) “KTP Elektronik merupakan KTP yang dilengkapi dengan chip berbasis

rekaman elektronik”. Pasal 10 ayat (2) KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional di seluruh Republik Indonesia. Sepatutnya sebagai warga Negara Indonesia kita harus melakukan pembuatan e-KTP yang telah diwajibkan Negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Yuridis Empiris.

3.1.1 Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur buku atau jurnal-jurnal dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, dalam hal ini dengan Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu (Disdukcapil) mengenai Penbuatan KTP Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan Sebagai Upaya Tertib Administrasi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembuatan KTP Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan.

3.1.2 Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas dan agar dapat dipergunakan dengan baik.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan mulai dari Desa Enggal Rejo, Kecamatan Adiluwih dan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pringsewu, makadari itu akan mengambil sumber dari Kepala Dasa Enggal Rejo, Kepala Camat Kecamatan Adiluwih dan Kepala dan staf Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Berupa peraturan pelaksana dan peraturan pelaksana teknis yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Sumber penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu sumber data yang di peroleh dari hasil penelaahan beberapa literature dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Proses Penerapan KTP Elektronik Berbasis Nomor Induk Kependudukan .

b. Penelitian Lapangan

Sumber penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu sumber data yang di peroleh dari hasil penelaahan beberapa literature dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.3.2 Pengolahan Data

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

a. Editing

Semua data yang diperoleh kemudin disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

b. Seleksi Data

Semua data yang telah diedit, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini

diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesinkronan data yang hendak dianalisis.

c. Penyusunan Data

Data yang telah seleksi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

3.4 Analisis Data

Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan disusun serta diuraikan dengan bentuk kalimat-kalimat. Sedangkan secara yang dimaksud dengan analisis kualitatif yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

Data dari primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini maka menggunakan metode analisis kualitatif kemudian mendeskripsikannya kedalam sebuah konklusi umum yang akan penulis selesaikan kemudian dalam bentuk laporan penelitian yang berupa skripsi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Kewenangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang mempunyai wewenang penting yaitu Kementrian Dalam Negeri lewat Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Adminduk). Kemudian wewenang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah/Kabupaten. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu memperoleh pelimpahan wewenang yang bersifat hukum publik karena wewenang diberikan menimbulkan akibat-akibat hukum yang bersifat publik, pelimpahan wewenang yang diperoleh Disdukcapil Kabupaten Pringsewu untuk mencetak KTP-el merupakan wewenang pemerintah yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan yang didapat melalui cara delegasi. Kemudian pada tingkat Kecamatan mempunyai wewenang untuk melakukan proses perekaman KTP-el. Dan pada tingkat Desa hanya mempunyai wewenang untuk memberikan surat pengantar bagi masyarakat yang akan membuat KTP-el.

Prosedur pembuatan KTP-el di Kabupaten Pringsewu di mulai dari Desa, kemudian Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu.

2. Faktor penghambat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Nomor Induk Kependudukan di Kabupaten Pringsewu sebagai berikut:

a. Hambatan Internal

1.) Sumber Daya Manusia (PNS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu masih kekurangan 2.) Peralatan jaringan SIAK yang ada di Kecamatan seringkali terjadi gangguan.

b. Hambatan Eksternal

1.) Jaringan Komunikasi Data (jarkomdat) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu dan pusat sering terjadi gangguan. 2.) Penerbitan KTP-el terhambat karena terjadi data duplicate record (*data ganda*) yang disebabkan karena warga melakukan perekaman lebih dari satu kali, baik unsur kesengajaan atau pun karena ketidak tahuan dari pemohon KTP-el itu sendiri penyebab NIK Ganda dan Tidak Terdaftar

c. Faktor penyebab pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda di Kabupaten Pringsewu adalah:

1.) Masyarakat memberikan data diri lebih dari satu pada setiap pembuatan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 2.) Masyarakat memiliki KTP-el ganda yang tinggal di daerah kabupaten lain kemudian pindah ke kabupaten lain, dan otomatis akan memiliki NIK ganda karena kode kabupaten berbeda.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Seharusnya masyarakat lebih menyadari akan pentingnya mempunyai identitas seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sangat bermanfaat bagi setiap orang, dan masyarakat jangan mengabaikan perintah yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat Kartu Tanda Penduduk Eelektronik, padahal pemerintah sudah berupaya memberikan penyuluhan tentang pentingnya KTP-el di setiap Kecamatan. Selain itu masyarakat harus segera melapor kepada Disdukcapil apabila ada perpindahan penduduk, kelahiran, kematian, pernikahan dan lain sebagainya untuk mempermudah Dinas dalam melakukan kewajibannya dalam bidang administrasi kependudukan.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu sudah baik melakukan program-programnya, namun adanya faktor penghambat dari proses pembuatan KTP-el mulai dari sumber daya manusia yang kurang, peralatan pendukung yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, mengakibatkan pembuatan KTP-el tidak berjalan maksimal. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu 1.) Menambah Sumber Daya Manusia (PNS) yang terampil sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2.) Menambah Bimtek/ Pelatihan kepada ASN Disdukcapil guna meningkatkan keterampilan dan profesionalisme. 3.) Penambahan sarana dan Prasarana yang sangat dibutuhkan oleh kantor, serta peremajaan peralatan yang usia pemanfaatannya sudah cukup lama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Reverensi

Arikunto, 2008. *Pendapat Tentang Penilaian*

Baddudu, Jusuf, Syarif. dan Sutan Mohammad Zain, 1996. *Pengertian Penerapan*

Bakke, 1997. *Sosiologi Organisasi*, Bumi Aksara Grup, Jakarta.

Buku Pedoman Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP Elektronik (KTP-el) di Indonesia. Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementriaann Dalam Negeri RI, 2011.

Fathurrohman, 2004, *Dinamika Kependudukan dan Kebijakan*, Pusat Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.

Irman, 2004 *Sambutan Pengantar*, Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Bandung.

Musanef, *Menegemen Kepegawaian di Indonesia*.

Peter Salim dan Yenny Salim. 2002 *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Moderen English Pers*, Jakarta.

Prajudi Atmosudirji, 2000. *Pendapat Tentang Pengawasan*, Gssino, Bandung,

Prajudi Atmosudirji, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ridwan HS, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

- Ronny Hanitijo Soemantoro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sae Niki, 2005, *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, CV. Eko Jaya Mitra Utama, Jakarta.
- Sondong P. Siagian, 2003. *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara Grup, Jakarta.
- Sirajuddin, 2011, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Cita Intrans Selaras, Malang,
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soewarno Handayani, 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*,
- Winardi, , 2000. *Pandangan Tentang Pengawasan*, Penerbit Agnini, Bandung
- Yuswanto, 2013 *Dinamika Penegakan Hukum Pemerintah Daerah*, CV. Anugerah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 26 ayat 2
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal (64) Ayat (4a) berbunyi : “Untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 tahun”
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal (64) Ayat (4a) berbunyi : “KTP-el untuk Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup.”
- Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Spekulasi Perangkat Lunak, Keras, Blangko KTP Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan, 2008:3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

C. Artikel/jurnal

Adam Afaj, Tertib Administrasi.blogspot.com.

<https://nasional.kompas.com/read/2018/02/02/16143091/mendagri-masih-banyak-ditemukan-kasus-nomor-induk-kependudukan-ganda>.

<http://kabar24.bisnis.com/read/20170804/15/678051/pendaftaran-cpns-2017-nik-anda-bermasalah-temukan-solusi-di-sini>

<https://pringsewukab.bps.go.id/index.php/publikasi> diakses pada 1 mei 2018

<http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi/>, diakses pada 4 desember 2018.

<http://www.tentangpelayanpublik.blogspot.com>, diakses pada 2 November 2018.

<http://www.pkailan.com/pdf/standarpelayananpublik>, diakses pada 5 November 2018.

Yuswanto, 2014. *Peran Negara Hukum Indonesia melindungi Rakyatnya Dalam Menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (mea) 2015*, Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Folume delapan nomor empat.

Yuswanto, 2007. *Kedudukan Dana Alokasi Umum (dau) Dalam Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Otonomi*, Fiat Justicia Jurnal ilmu hukum folume satu nomor satu.